

Kajian Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor 4/Pid. Pra/2024/PN. Sim tgl. 20 Agustus 2024

Oleh:
Sahat M. Hutagalung

I. Pendahuluan

Dengan mengambil konsep *Habeas Corpus*, masuknya lembaga Praperadilan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak awal dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia.

Upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan atau penyitaan dalam proses pemeriksaan seseorang sebagai tersangka pada dasarnya adalah tindakan perampasan terhadap kemerdekaan dan hak milik seseorang yang merupakan hak asasinya. Oleh karena itu, setiap tindakan upaya paksa harus dilakukan dengan mempertimbangkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 77 KUHAP, Praperadilan diartikan sebagai wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 21/PUU-XII/2014, kewenangan lembaga praperadilan diperluas termasuk menguji keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Penegakan hukum melalui proses pemeriksaan tersangka dan pelaksanaan upaya paksa adalah tugas dan kewenangan aparat penegak hukum, namun pada sisi lain, harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewenangan itu adalah sah menurut hukum dan dilakukan dalam batas-batas tertentu yang tidak melanggar hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, berkaitan dengan upaya paksa, praperadilan seyogyanya dapat digunakan untuk menguji dua hal, pertama, apakah upaya paksa yang diterapkan terhadap seorang tersangka memenuhi syarat sah menurut hukum, dan kedua, apakah upaya paksa tersebut memang benar-benar perlu diterapkan terhadap tersangka.

Dalam putusan perkara praperadilan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 4/Pid. Pra/2024/PN. Sim tgl. 20 Agustus 2024 yang akan dikaji, Para Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohon Praperadilan dengan dasar alasan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap Para Pemohon Praperadilan tidak sah.

Dalam permohonan praperadilannya Para Pemohon mendalilkan tidak pernah menerima surat panggilan sebelumnya oleh Termohon, akan tetapi kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap Para Pemohon pada pukul 03.00 dini hari oleh sekelompok orang tanpa identitas, tanpa memperlihatkan surat tugas dan tanpa memberikan surat perintah penangkapan. Proses penangkapan dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan senjata api secara berlebihan, memukul, menendang, memiting, menyetrum, menodongkan pistol dan menembak atap rumah. Dengan mendasarkan pada penangkapannya yang tidak sah, Para Pemohon mendalilkan penahanan terhadap mereka juga menjadi tidak sah. Selain itu, Para Pemohon Praperadilan juga mempersoalkan penetapan mereka sebagai tersangka cacat prosedur dan tidak sah.

Dari putusan praperadilan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 4/Pid. Pra/2024/PN. Sim tgl. 20 Agustus 2024, hal yang penting untuk dicermati kembali dalam hal mengajukan permohonan praperadilan adalah:

1. Dalam hal penetapan tersangka, bagaimanakah syarat terkait frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan?
2. Bagaimana menguji keabsahan proses penangkapan dan apakah dugaan adanya tindak kekerasan dalam proses penangkapan dapat dijadikan dasar alasan tidak sahnya penangkapan dalam persidangan praperadilan.
3. Apakah upaya paksa penahanan menjadi tidak sah apabila didasarkan pada proses penangkapan yang tidak sah?

II. Pihak-Pihak Berperkara:

Para Pemohon Praperadilan:

1. Thomson Ambarita
2. Jonny Ambarita
3. Giofani Ambarita
4. Parando Ambarita

Termohon Praperadilan:

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. Kepala Kepolisian Resort Simalungun

III. Permohonan Praperadilan Dan Bukti-Bukti Yang Diajukan Para Pemohon Praperadilan

Permohonan Praperadilan dari Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan:

1. Penangkapan terhadap Para Pemohon bukan peristiwa tertangkap tangan.
2. Sebelum peristiwa penangkapan tidak pernah ada surat panggilan kepada Para Pemohon Praperadilan.
3. Penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 jam 03.00 WIB (dini hari) oleh sekelompok orang (berjumlah kurang lebih 50 orang) berpakaian sipil tanpa identitas dan beberapa orang mengenakan pakaian karyawan PT. Toba Pulp Lestari. Mereka bersenjata pistol, pentungan dan pisau, masuk menerobos ke dalam rumah dengan cara menendang pintu tanpa menunjukkan surat perintah.
4. Dalam melakukan penangkapan sekelompok orang itu menggunakan kekerasan dan senjata api secara berlebihan. Memukul, menendang, memiting, menyetrum, menodongkan pistol dan menembak atap rumah.
5. Pengeledahan rumah tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dan pada saat pengeledahan tanpa persetujuan pemilik rumah dan tanpa disaksikan Kepala Desa setempat.
6. Penahanan terhadap Para Pemohon tidak sah karena dilakukan atas dasar penangkapan yang sewenang-wenang dan tidak sah. Tidak ada bukti yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Para Pemohon karena sebelumnya tidak ada pemanggilan sebagai saksi ataupun sebagai tersangka, melainkan langsung ditetapkan sebagai tersangka kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan.
7. Penetapan Para Pemohon Praperadilan sebagai tersangka tidak sah karena Para Pemohon Praperadilan tidak pernah diberikan atau diperlihatkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan Surat penetapan Tersangka.
8. Penetapan tersangka terhadap Para Pemohon cacat prosedur karena tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang sesuai Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 hlm. 98 harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Dalam hal ini terhadap Para Pemohon Praperadilan tidak pernah ada pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan praperadilannya, Para Pemohon Praperadilan telah mengajukan bukti surat-surat yang beri tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 orang saksi disumpah, yaitu Dosmar Ambarita dan Anita Simanjuntak, serta 1 orang saksi tidak disumpah, yaitu Nurida Napitu.

IV. Jawaban Dan Bukti-Bukti Yang Diajukan Termohon Praperadilan

Terhadap Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon Praperadilan, Termohon Praperadilan dalam Jawabannya pada pokoknya memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Dalam Jawaban Eksepsi, Termohon Praperadilan mendalilkan Permohonan Praperadilan kabur, membingungkan dan cacat formil. Dalam permohonan praperadilannya Para pemohon telah menggabungkan dua perkara yang tidak ada hubungan erat antara Permohonan Pemohon (Thomson Ambarita) dan

permohonan Pemohon (Jonny Ambarita, Giofani Ambarita, dan Parando Tamba alias Ando).

2. Mengenai tidak sahnya penangkapan dan pengeledahan, Termohon Praperadilan menanggapi bahwa penangkapan terhadap Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk dilakukan penangkapan karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Pada saat penangkapan, Termohon telah dilengkapi dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas No. SPT/763/VII/OPS.4.5/2024 tanggal 20 Juli 2024 dan Surat Perintah Penangkapan, namun pada saat melakukan penangkapan dan penyerahan Surat penangkapan, Para pemohon Praperadilan dan kawan-kawan melakukan perlawanan dengan menyerang petugas dari Polres Simalungun.
3. Mengenai tidak sahnya penahanan, Termohon Praperadilan menanggapi bahwa penahanan tersangka Thomson Ambarita telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif, maka Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon tanggal 22 Juli 2024 dan tembusan Surat Perintah Penahanan telah diserahkan kepada keluarganya pada tanggal 23 Juli 2024 yang diterima oleh Boy Raja Marpaung, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum. Dalam hal penahanan terhadap Jonny Ambarita, Giofani Ambarita dan Parando Tamba als. Ando telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif, maka Termohon melakukan penahanan terhadap Para Pemohon masing-masing dengan Surat Perintah Penahanan bertanggal 22 Juli 2024 dan tembusan Surat Perintah Penahanan ketiga orang Pemohon telah diserahkan kepada keluarganya pada tanggal 23 Juli 2024 yang diterima oleh Boy Raja Marpaung, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum.
4. Mengenai penetapan tersangka terhadap Para Pemohon Praperadilan cacat prosedur dan tidak sah secara hukum karena Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak pernah diserahkan dan atau diberitahukan kepada Para Pemohon Praperadilan, Termohon Praperadilan menanggapi bahwa Termohon Praperadilan telah menyerahkan Surat No. B/62/V/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terkait Penyidikan Laporan Polisi No. LP/B/128/V/2024/SPKT/Polre Simalungun/Polda Sumatera Utara tanggal 14 Mei 2024 atas nama Kasmer Manik kepada Kejaksaan negeri Simalungun dan tembusannya diserahkan kepada Jonny Ambarita, Giofani Ambarita, dan Parando Tamba yang diserahkan melalui Pangulu Nagori Sihaporas yang bernama Jaulahan Ambarita. Bahwa Termohon juga telah menyerahkan Surat No. B/119/VIII/2022/Reskrim tanggal 22 Agustus 2022 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terkait Penyidikan Laporan Polisi No. LP/B/518/VII/2022/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tanggal 19 Juli 2022 atas nama Pelapor Rudy Harryanto Panjaitan kepada Kejaksaan Negeri Simalungun dan tembusannya telah diserahkan kepada Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita mealalui Pangulu Nagori Sihaporas yang bernama Jaulahan Ambarita.

5. Mengenai penetapan tersangka terhadap Para Pemohon yang cacat prosedur dan tidak sah secara hukum karena tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, Termohon Praperadilan menanggapi bahwa penetapan tersangka Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita, Termohon Praperadilan telah memiliki minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan telah melaksanakan gelar perkara pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2022. Dalam hal penetapan tersangka Pemohon Jonny Ambarita, Giofani Ambarita, dan Parando Tamba, Termohon telah memiliki minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan telah melaksanakan gelar perkara tanggal 20 Juli 2024.
6. Mengenai penetapan tersangka terhadap para pemohon Praperadilan cacat prosedur dan tidak sah karena terhadap Para pemohon tidak pernah ada pemanggilan dan pemeriksaan pendahuluan, Termohon Praperadilan menanggapi bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan binding adalah apa yang tercantum dalam amar putusan. Istilah pemeriksaan calon tersangka hanya ditemukan dalam pertimbangan dan tentang hal itu menjadi tidak jelas karena dalam KUHAP tidak dikenal istilah atau terminologi pemeriksaan calon tersangka. Bahwa tidak diwajibkannya pemeriksaan pendahuluan Para Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka sejalan dengan ketentuan KUHAP bahwa tersangka diberikan hak ingkar, diam, tidak disumpah, kemudian sistem pembuktian di mana beban pembuktian berada pada keterangan saksi, surat, ahli dan petunjuk sedangkan alat bukti keterangan terdakwa diposisikan pada nomor 5. Berdasarkan sistem pembuktian yang diatur KUHAP tersebut, maka keterangan tersangka/terdakwa dianggap minus ketika ditetapkan sebagai tersangka sehingga tidak diwajibkan pemeriksaan calon tersangka.

Untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon dalam hal Laporan Polisi No.: LP/B/128/V/2024/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara, tanggal 14 Mei 2024 atas nama Pelapor Kasmer Manik, Korban Samuel Sardiaman Sinaga, mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-40. Dalam hal Laporan Polisi No. LP/B/518/VII/2022/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara, tanggal 19 Juli 2022 atas nama Pelapor Roy Haryyanto Panjaitan, mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-41 sampai dengan T-80. Selain itu Termohon mengajukan ahli yang bernama Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.

V. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Hakim

Tentang Dalil Penetapan Tersangka Tidak Sah

Persoalan penetapan tersangka akan dikaji terlebih dahulu karena ditingkatkannya proses dari penyelidikan menjadi penyidikan dan kemudian dilakukan penetapan tersangka merupakan dasar dari dilakukannya upaya-upaya paksa selanjutnya, baik berupa tindakan penangkapan maupun penahanan.

Para Pemohon Praperadilan mempersoalkan tidak sahnya penetapan tersangka dengan dasar alasan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

(SPDP) tidak pernah diserahkan dan atau diberitahukan kepada Para Pemohon, tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, dan tidak pernah ada pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Para Pemohon.

Mengenai dalil tidak sahnya penetapan tersangka karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak pernah diserahkan dan atau diberitahukan kepada Para Pemohon, Hakim Praperadilan dalam pertimbangan putusannya (halaman 130 – 131) telah menolak dalil Para Pemohon ini karena menurut Hakim berdasarkan bukti T-40 SPDP telah diserahkan kepada Pangulu Nagori Sihaporas an. Jaulahan Ambarita pada tanggal 22 Mei 2024 dan berdasarkan bukti T-78 SPDP telah diserahkan kepada Pangulu Nagori Sihaporas an. Jaulahan Ambarita pada tanggal 25 Juli 2024.

Benarkah SPDP telah diserahkan dan atau diberitahukan kepada Para Pemohon?

Mengenai SPDP, Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Kapan waktunya pemberitahuan tersebut ditentukan dari waktu diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) menjadi titik penentu batas waktu kapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus diberitahukan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” sebagaimana terdapat pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, selain ditentukan waktunya, yaitu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), juga ditentukan siapa saja pihak yang harus diberitahukan dan kepadanya diserahkan SPDP tersebut, yaitu selain penuntut umum, juga kepada terlapor dan korban/pelapor.

Berdasarkan berkas putusan halaman 87 sampai dengan halaman 92 yang berkaitan dengan bukti-bukti untuk Laporan Polisi No.: LP/B/128/V/2024/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tanggal 14 Mei 2024 atas nama pelapor Kasmer Manik, korban Samuel Sardiaman Sinaga, tersangka Jonny Ambarita, Giofani Ambarita dan Parando Tamba, diketahui bahwa sesuai bukti T-10 ada dua buah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan dalam proses penyidikan, yaitu Sprindik No. SP. Sidik/411/V/2024/Reskrim tanggal 16 Mei 2024 dan Sprindik Lanjutan No. SP. Sidik/411.A/V/2024/Reskrim tanggal 19 Mei 2024. Terkait dengan kedua Sprindik ini, sesuai dengan bukti T-40, SPDP kepada Para Pemohon Praperadilan (Terlapor) telah diserahkan kepada Pangulu Nagori Sihaporas Jaulahan Ambarita pada tanggal 22 Mei 2024 dan sesuai bukti T-23, T-24 dan T-25, penetapan

tersangka terhadap Para Pemohon Praperadilan (Jonny Ambarita, Giofani Ambarita dan Parando Tamba) masing-masing dilakukan pada tanggal 20 Juli 2024.

Berdasarkan berkas putusan halaman 92 sampai dengan halaman 97 yang berkaitan dengan bukti-bukti untuk Laporan Polisi No. LP/B/518/VII/2022/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tanggal 19 Juli 2022 atas nama pelapor Rudy Haryyanto Panjaitan, tersangka Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita, diketahui bahwa sesuai bukti T-53 ada 2 buah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) diterbitkan dalam proses penyidikan, yaitu Sprindik No. SP. Dik/436/VIII/2022/Reskrim tanggal 18 Agustus 2022 dan Sprindik No. SP. Dik/633/VII/2024/Reskrim tanggal 21 Juli 2024. Terkait dengan dua Sprindik tersebut, sesuai bukti T-78, SPDP kepada Para Pemohon Praperadilan (Terlapor) telah diserahkan kepada Pangulu Nagori Sihaporas Jaulahan Ambarita pada tanggal 25 Juli 2024 dan sesuai bukti T-69 dan T-70 penetapan tersangka terhadap Para Pemohon (Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita) masing-masing dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2022.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, SPDP kepada Terlapor (Para Pemohon Praperadilan) dalam Laporan Polisi No.: LP/B/128/V/2024/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tanggal 14 Mei 2024 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pangulu Nagori Sihaporas Jaulahan Ambarita pada tanggal 22 Mei 2024, sementara itu Sprindik yang diterbitkan ada dua, yaitu Sprindik No. SP. Sidik/411/V/2024/Reskrim tanggal 16 Mei 2024 dan Sprindik Lanjutan No. SP. Sidik/411.A/V/2024/Reskrim tanggal 19 Mei 2024. Dilihat dari rentang waktunya, diketahui bahwa SPDP yang diberitahukan dan diserahkan kepada Terlapor (Para Pemohon Praperadilan) masih dalam rentang waktu yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Sedangkan, dalam Laporan Polisi No. LP/B/518/VII/2022/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tanggal 19 Juli 2022, SPDP kepada Terlapor (Para Pemohon Praperadilan) diberitahukan dan diserahkan kepada Pangulu Nagori Sihaporas Jaulahan Ambarita pada tanggal 25 Juli 2024, sementara itu Sprindik yang diterbitkan ada dua, yaitu Sprindik No. SP. Dik/436/VIII/2022/Reskrim tanggal 18 Agustus 2022 dan Sprindik No. SP. Dik/633/VII/2024/Reskrim tanggal 21 Juli 2024 dan penetapan tersangka kepada Para Pemohon Praperadilan dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2022. Dilihat dari rentang waktunya, dapat diketahui bahwa penetapan tersangka kepada Para Pemohon Praperadilan pada tanggal 22 Agustus 2022 tersebut adalah didasarkan pada Sprindik No. SP. Dik/436/VIII/2022/Reskrim tanggal 18 Agustus 2022 (bukan Sprindik No. SP. Dik/633/VII/2024/Reskrim tanggal 21 Juli 2024), sehingga seharusnya sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Para Pemohon Praperadilan harus dilakukan dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya Sprindik No. SP. Dik/436/VIII/2022/Reskrim tanggal 18 Agustus

2022. Fakta bahwa SPDP dalam Laporan Polisi ini baru diberitahukan dan diserahkan kepada Terlapor (Para pemohon Praperadilan) pada tanggal 25 Juli 2024, hal itu tentu telah jauh melewati rentang waktu 7 hari sebagaimana ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Atau dengan kata lain, penetapan tersangka kepada Para Pemohon Praperadilan pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Sprindik No. SP. Dik/436/VIII/2022/Reskrim tanggal 18 Agustus 2022 telah dilakukan dengan tanpa pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Para Pemohon Praperadilan selaku tersangka.

Fakta-fakta tersebut di atas sepertinya luput dari pengamatan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Praperadilan.

Mengenai dalil tidak sahnya penetapan tersangka karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, Hakim Praperadilan dalam pertimbangan hukum putusannya (halaman 131) telah menolak dalil para Pemohon Praperadilan namun hanya memberikan alasan: “Pada dasarnya telah dipertimbangkan secara jelas oleh Hakim Praperadilan sehingga tidak dibahas lagi” tanpa menunjukkan pada bagian mana atau pada halaman berapa dari lembar-lembar putusannya tersebut hal itu sudah dipertimbangkannya.

Mengenai dalil tidak sahnya penetapan tersangka karena tidak pernah ada pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Para Pemohon, dalam pertimbangan hukum putusannya (halaman 131 -132) Hakim Praperadilan pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan bukti T-29 s/d T-31 serta T-72 yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dari Para Pemohon diperoleh fakta kalau terhadap Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan, sekaligus dari bukti tersebut dapat mematahkan dalil Para Pemohon yang mengatakan kalau terhadap Para Pemohon tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Terkait penetapan tersangka ini Hakim Praperadilan berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, khususnya yang menyatakan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Selanjutnya berkaitan dengan pemanggilan sebagaimana maksud dalil Para Pemohon Praperadilan, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa hal itu sangat bersifat kasuistik di mana dalam perkara *a quo* telah dilakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Para Pemohon (vide bukti T-29 s/d T-31 dan bukti T-72) sehingga ketika dilakukan penangkapan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tersangka tidaklah menyebabkan penetapan tersangka oleh Termohon menjadi cacat hukum.

Benarkah pendapat hukum Hakim Praperadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan tersangka yang dilakukan setelah penangkapan terhadap tersangka

tidak menyebabkan penetapan tersangka oleh Penyidik (Termohon Praperadilan) menjadi cacat hukum?

Meskipun Hakim Praperadilan berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai dasar pertimbangan hukumnya, namun hal itu tidak dilakukan secara konsisten oleh Hakim Praperadilan, melainkan hanya mengutip secara parsial atau dengan kata lain tidak secara utuh.

Dalam hal penetapan seseorang sebagai tersangka, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Hakim Praperadilan dalam pertimbangan putusannya (halaman 131) berpendapat bahwa pengertian tentang “bukti yang cukup” yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara obyektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 *a quo* apabila dibaca secara lebih utuh khususnya pada bagian Pertimbangan Hukum angka 3.14 butir nomor 5 (halaman 97-98), pada pokoknya dikatakan bahwa frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Kalimat “.... dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya” menunjukkan bahwa hal itu bersifat kumulatif dengan terpenuhinya syarat “... sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP”. Frasa “pemeriksaan calon tersangka” berarti pemeriksaan harus dilakukan sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau dengan kata lain saat masih berstatus sebagai “terlapor”.

Apa pentingnya “pemeriksaan calon tersangka” ini harus dilakukan oleh Penyidik sebagai syarat untuk penetapan tersangka selain syarat terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP? Dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 98-99, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “....menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka”.

Dalam perkara yang dimohonkan Praperadilan ini, Para Pemohon Praperadilan faktanya diperiksa oleh Penyidik setelah mereka berstatus sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Hal ini berarti penetapan Para Pemohon

Praperadilan sebagai tersangka telah dilakukan dengan tanpa dipenuhinya syarat pemeriksaan terhadap Para Pemohon Praperadilan terlebih dahulu sebagai “calon tersangka” sebagaimana syarat yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan dalam pertimbangan hukum putusannya.

Tentang Dalil Penangkapan Tidak Sah

Mengenai pertimbangan hukum atas tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon Praperadilan, dalam permohonan praperadilannya Para Pemohon Praperadilan mendalilkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon Praperadilan pada jam 03.00 WIB dini hari tanggal 22 Juli 2024 di rumah yang terletak di Buntu Pangaturan, Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dilakukan Termohon Praperadilan dengan cara menendang pintu menerobos masuk ke dalam rumah, tanpa identitas, tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah, serta menggunakan kekerasan dan senjata api secara berlebihan, memukul, menendang, memiting, menyetrum, menodongkan pistol dan menembak atap rumah.

Terhadap dalil permohonan praperadilan tersebut, pertimbangan hukum putusan Hakim Praperadilan sepertinya hanya fokus pada persoalan dokumen/surat-surat Termohon yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan serta keterangan ahli.

Meski dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia, akan tetapi KUHAP tidak secara jelas mengatur tentang bagaimana apabila Penyidik dalam melaksanakan upaya paksa menyebabkan terlanggarnya hak asasi manusia, misalnya dalam hal penangkapan yang dilakukan dengan penggunaan kekerasan secara berlebihan sebagaimana yang dialami Para Pemohon Praperadilan. Untuk menguji keabsahan tindakan penangkapan misalnya, praperadilan cenderung hanya mendasarkan pada kelengkapan dokumen/surat-surat yang sifatnya administratif.

Mengenai dalil proses penangkapan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan senjata api secara berlebihan, memukul, menendang, memiting, menyetrum, menodongkan pistol dan menembak atap rumah, tidak menjadi pertimbangan Hakim Praperadilan sebagai syarat untuk menilai sah tidaknya penangkapan terhadap Para Pemohon Praperadilan. Terkait bukti-bukti tindak kekerasan yang terjadi dalam proses penangkapan *a quo*, seperti bukti P-5 s/d bukti P-11 dan saksi-saksi (Dosmar Ambarita dan Anita Simanjuntak) yang keterangannya menguatkan bukti-bukti tersebut, Hakim Praperadilan pada pokoknya menilai bahwa bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut lebih kepada pembuktian dalam persidangan pidana nantinya yang memiliki makna yang berbeda dengan persidangan praperadilan yang lebih dititikberatkan pada penilaian aspek formil sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Artinya Hakim Praperadilan dalam hal ini memandang bahwa proses penangkapan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan

senjata api secara berlebihan sebagaimana yang dialami Para Pemohon Praperadilan tidak termasuk kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sesuai ketentuan Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan (Pasal 18 ayat (1) KUHAP) serta tembusannya kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP).

Terkait dengan pengertian “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana ditentukan Pasal 17 KUHAP. Meskipun pada pertimbangan hukum putusannya halaman 119 Hakim Praperadilan dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan frasa “bukti permulaan yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, akan tetapi Hakim Praperadilan tidak konsisten berpegang pada bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, khususnya terkait dengan syarat “....dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya”. Hakim Praperadilan terlihat mengabaikan begitu saja fakta ini dan tidak dipertimbangkan lebih jauh dalam pertimbangan hukumnya sebagai syarat sahnya penangkapan.

Hakim Praperadilan menyimpulkan bahwa penyidikan yang dilakukan Termohon pada dasarnya telah melalui tahapan dan mekanisme yang digariskan peraturan perundang-undangan meskipun pertimbangan terhadap sah tidaknya penangkapan hanya terbatas pada persoalan ketersediaan dokumen/surat-surat terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan (Putusan halaman 123). Hal itupun dilakukan Hakim Praperadilan terbatas pada fakta ketersediaan atau ada tidaknya dokumen/surat-surat dimaksud pada daftar bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon di persidangan, bukan pada fakta materil apakah benar surat-surat itu ada diperlihatkan Termohon dan diberikan kepada Para Pemohon pada saat melakukan penangkapan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 jam 03.00 WIB. Hal ini sebagaimana dapat dibaca pada pertimbangan hukum putusan Hakim Praperadilan pada halaman 123 alinea 3, 4 dan 5 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa bila kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Pemohon berdasarkan bukti T-26, T-27, T-28 dan T-71, maka dari alat bukti yang diajukan Termohon di muka persidangan, sudah cukup menjadi bukti permulaan yang dapat menimbulkan keyakinan bagi Termohon bahwa telah diduga terjadinya suatu tindak pidana, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa bila kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Pemohon, sudah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perkara atas dugaan tindak pidana “barang siapa yang di

muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 e KUH Pidana atau Pasal 170 ayat (2) ke-1 e KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang mengatakan ketika Kepolisian Resor Simalungun melakukan penangkapan terhadap Jonny Ambarita, Thomson Ambarita, Parando Tamba, Giofani Ambarita dan Dosmar Ambarita pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 pada pukul 03.00 WIB (dini hari), anggota Kepolisian Resor Simalungun tidak menunjukkan identitas mereka, tidak memperlihatkan surat tugas dan tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada Jonny Ambarita, Thomson Ambarita, Parando Tamba, Giofani Ambarita, dan Dosmar Ambarita, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-26, bukti T-27, bukti T-28 dan bukti T-71 diperoleh fakta bahwa telah dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan berikut Berita Acara Penangkapan berikut Berita Acara Penangkapan masing-masing terhadap Jonny Ambarita, Giofani Ambarita, Parando Tamba alias Ando dan Thomson Ambarita.

Padahal Praperadilan adalah bagian dari proses pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil. Oleh karena itu, prinsip pemeriksaan dalam persidangan praperadilan seharusnya mengacu pada prinsip pemeriksaan persidangan sesuai dengan Hukum Acara Pidana sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 TH. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Menguji keabsahan upaya paksa berupa tindakan penangkapan sebatas pada pembuktian formil ketersediaan bukti-bukti surat/dokumen terkait proses penyelidikan dan penyidikan sebenarnya bertentangan dengan prinsip tujuan Hukum Acara Pidana, yaitu mencari kebenaran materil, bahkan juga menjauhkan praperadilan itu sendiri dari tujuan utamanya, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Tentang pengambilalihan keterangan ahli dalam pertimbangan hukum putusan terkait keabsahan tindakan penangkapan, Hakim Praperadilan telah mengambil begitu saja keseluruhan keterangan ahli yang disampaikan di

pengadilan (Putusan halaman 124 s/d 128). Hakim tidak menentukan pada bagian tertentu yang mana dari keterangan ahli tersebut yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim dan tidak memberikan argumentasi hukum mengapa Hakim sependapat dengan pendapat ahli tersebut. Tidak terdapat penjelasan dan pemaknaan lebih jauh secara yuridis oleh Hakim Praperadilan sebagai pertimbangan hukumnya apa yang dimaksud sebagai “keadaan mendesak” atau “keadaan tertentu” oleh ahli sehingga surat tugas dan surat perintah penangkapan tidak perlu diperlihatkan dan diberikan kepada tersangka, khususnya dalam konteks peristiwa tindakan penangkapan yang dilakukan terhadap Para Pemohon.

Bahwa ide dasar dimasukkannya praperadilan di dalam KUHAP adalah berasal dari konsep *Habeas Corpus* yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengadukan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Meski pada awalnya dimaksudkan sebagai sarana untuk mengawasi dan menguji keabsahan dari upaya-upaya paksa yang dilakukan Penyidik, seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan, akan tetapi pada praktiknya lembaga praperadilan malah cenderung hanya melakukan pengawasan secara administratif sebagaimana yang terjadi pada pemeriksaan permohonan praperadilan yang sedang dikaji ini. Praperadilan dalam menguji apakah telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan Penyidik hanya terbatas pada persoalan ketersediaan dokumen/surat-surat yang sifatnya administratif yang diterbitkan untuk keperluan itu, bukan pada fakta materil apakah ada hak asasi manusia seseorang yang terlanggar pada saat atau akan dilakukannya upaya-upaya paksa itu.

Tentang Dalil Penahanan Yang Tidak Sah

Terkait dengan persoalan penahanan yang tidak sah, Para Pemohon Praperadilan mendalilkan penahanan terhadap Para Pemohon Praperadilan tidak sah karena didasarkan pada penangkapan yang sewenang-wenang dan tidak sah dan tidak ada bukti yang cukup karena sebelumnya tidak ada pemanggilan sebagai saksi ataupun sebagai tersangka.

Dalam dalil permohonan praperadilan Para Pemohon Praperadilan ada menyinggung ketentuan Pasal 21 KUHAP, akan tetapi seperti tidak menjadikan ketentuan Pasal 21 KUHAP tersebut sebagai pedoman dalam menganalisis secara lebih mendalam terpenuhinya syarat subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) dan syarat obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP) penahanan yang diterapkan terhadap Para Pemohon Praperadilan.

Seolah menyesuaikan dengan dalil Para Pemohon Praperadilan tersebut, Hakim Praperadilan dalam pertimbangan hukumnya (halaman 128) dengan mendasarkan pada bukti formil (bukti T-32 s/d T-38) memandang telah terpenuhi syarat dilakukannya penahanan terhadap Para Pemohon Praperadilan, terlebih penangkapan yang dilakukan oleh Termohon dipandang sah, maka dalil Para Pemohon terhadap tidak sahnya penahanan yang dilakukan Termohon harus ditolak.

Meskipun dalam pertimbangan hukum putusannya Hakim Praperadilan menyinggung tentang syarat subyektif dan obyektif bagi sahnya tindakan penahanan sebagaimana ditentukan Pasal 21 KUHAP, akan tetapi, sama halnya dengan penilaian Hakim terhadap sah tidaknya penangkapan, Hakim Praperadilan cenderung hanya melakukan pengawasan secara administratif dengan mendasarkan pada ketersediaan bukti-bukti formil berupa surat-surat (bukti T-32 s/d T-38) dari pada menguji secara materil terpenuhi syarat subyektif dan obyektif penahanan sebagaimana ditentukan Pasal 21 KUHAP.

VI. Kesimpulan

Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

Upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan terhadap tersangka. Oleh karena itu, keberadaan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penetapan tersangkamenjadi hal penting yang mendasari dilakukannya upaya paksa.

Syarat penangkapan adanya “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana diatur Pasal 17 KUHAP dan syarat penahanan adanya “bukti yang cukup” sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (1) KUHAP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 ditafsirkan sama, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Oleh karena itu, tidak sahnya penangkapan dapat menyebabkan tidak sahnya penahanan.

Sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan, tergantung dari sah tidaknya penetapan tersangka karena tindakan penangkapan dan penahanan hanya dapat diterapkan terhadap seseorang yang telah berstatus sebagai tersangka. Apabila penetapan tersangka terhadap seseorang tidak sah, maka upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan yang terlanjur dikenakan terhadapnya juga menjadi tidak sah.

Oleh karena upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan atau penyitaan pada dasarnya adalah perampasan terhadap kemerdekaan dan hak milik seseorang yang merupakan hak asasinya, maka setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan harus mempertimbangkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tidak cukup hanya diuji keabsahannya secara formil, tetapi juga secara materil.

Menguji keabsahan tindakan upaya paksa hanya terbatas pada persoalan ketersediaan dokumen/surat-surat yang sifatnya administratif akan menjadikan

praperadilan sekedar sebagai lembaga pengawasan administratif dan melunturkan semangat *Habeas Corpus* yang menjiwai Praperadilan sebagai lembaga perlindungan terhadap hak asasi manusia.